

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pasal 1 ayat (3) UUD tahun 1945, menjelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara yang berdasarkan hukum berarti segala sesuatu yang ada di negara tersebut, termasuk penguasa dan warga negara harus tunduk dan patuh pada hukum. Dengan demikian, Indonesia merupakan negara yang dibangun di atas supremasi hukum dan menuntut warganya untuk patuh terhadap peraturan yang ada, termasuk patuh pada aturan lalu lintas. Peraturan mengenai lalu lintas dan angkutan jalan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk mengatur dan membina lalu lintas agar aman, tertib, dan lancar.

Secara umum, kesadaran hukum berhubungan dengan nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat mematuhi hukum bukan karena adanya paksaan, melainkan mereka meyakini bahwa hukum tersebut sudah sejalan dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat itu sendiri. Kesadaran hukum merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau hukum yang diharapkan ada (Soekanto, 1982, hlm. 152). Dengan kata lain, kesadaran hukum merupakan kesadaran seseorang atau individu untuk mengikuti dan mematuhi aturan yang sedang berlaku.

Sayangnya, tingkat kesadaran hukum siswa di Indonesia ini tergolong rendah, terutama dalam hal berlalu lintas. Masih banyak pelanggaran-pelanggaran yang sering terjadi. Tidak sedikit dari siswa yang justru tidak memahami mengenai kesadaran hukum yang pada akhirnya dapat memberikan dampak buruk bagi diri sendiri ataupun masyarakat. Imbasnya salah satu tujuan indikator dari warga negara yang baik yaitu sadar hukum tidak terwujud (Nurgiansah dkk., 2019, hlm. 97).

Melihat kondisi saat ini, tingkat kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas di Indonesia masih rendah. Banyak sekali permasalahan mengenai pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh pengendara sepeda motor, seperti tidak menyalakan lampu motor pada siang hari, tidak memiliki surat izin mengemudi, berboncengan lebih dari satu orang saat mengendarai motor, tidak menggunakan helm SNI, dan

melanggar lampu merah (Kurniawan dkk., 2021, hlm. 127). Dalam data yang dirilis oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung, tercatat ada 23.947 pelanggaran lalu lintas sepanjang tahun 2020, dengan mayoritas dilakukan oleh para pengendara sepeda motor. Pelanggaran seperti tidak menggunakan helm mencapai 19.734 kasus, dan pelanggaran terkait berboncengan lebih dari dua orang saat mengendarai motor mencapai 3.527 kasus (Swasti dkk., 2022, hlm. 103).

Berdasarkan hasil survei dan pengamatan langsung yang telah dilakukan oleh peneliti di SMA Negeri Kabupaten Indramayu terkait perilaku siswa yang menggunakan sepeda motor. Peneliti menemukan masalah, di mana siswa cenderung tidak mengikuti peraturan lalu lintas, khususnya dalam hal tidak mematuhi kewajiban menggunakan helm saat mengendarai motor ataupun berbonceng, siswa berboncengan motor lebih dari satu penumpang dan kendaraan yang digunakan oleh siswa tidak sesuai dengan ketentuan, seperti tidak ada kaca spion dan nomor plat motor tidak berlaku. Kemudian untuk mendukung penelitian, maka peneliti melakukan observasi kepada pihak kepolisian Indramayu untuk memperoleh data jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di wilayah Kabupaten Indramayu. Berikut ini terdapat tabel 1.1 dan tabel 1.2 yang menampilkan data pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Indramayu terhitung dari tahun 2021-2022 berdasarkan jenis pelanggarannya sebagai berikut:

Tabel 1.1

Data Pelanggaran Lalu Lintas Siswa di Kabupaten Indramayu Tahun 2021

No.	Jenis-jenis pelanggaran	Jumlah	Tahun
1.	Tidak memiliki SIM	30	2021
2.	Tidak menggunakan helm	1.182	
3.	Kelengkapan sepeda motor	212	
4.	Berboncengan lebih dari 1 penumpang	3	
5.	Melanggar marka jalan	15	
6.	Melawan arus lalu lintas	24	
Jumlah Pelanggar		1.466	

(Sumber: Kasatlantas Polres Indramayu, 2022)

Tabel ke 1.1 menunjukkan data jumlah pelanggaran yang dilakukan siswa berusia kurang dari 17 tahun-lebih dari 17 tahun di Kabupaten Indramayu tahun

Ikhfan Rifai, 2023

STUDI EKSPLORASI KESADARAN HUKUM DALAM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI
DI KABUPATEN INDRAMAYU

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

2021. Dari tabel tersebut, terlihat bahwa pelanggaran paling dominan/tinggi yang dilakukan siswa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu yang pertama pelanggaran tidak menggunakan helm, yang mencapai angka 1.182 pelanggar. Selanjutnya pelanggaran kedua yaitu pelanggaran pada kelengkapan sepeda motor (seperti tidak ada kaca spion, menggunakan knalpot bising, dan nomor plat motor tidak berlaku) dengan jumlah 212 pelanggar, dan pelanggaran yang ketiga yaitu tidak memiliki SIM mencapai angka 30 pelanggar. Adapun jumlah keseluruhan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan siswa di Kabupaten Indramayu pada tahun 2021 sebanyak 1.446 pelanggar.

Tabel 1.2

Data Pelanggaran Lalu Lintas Siswa di Kabupaten Indramayu Tahun 2022

No.	Jenis-jenis pelanggaran	Jumlah	Tahun
1.	Tidak memiliki SIM	1.844	2022
2.	Tidak menggunakan helm	5.546	
3.	Kelengkapan sepeda motor	659	
4.	Berboncengan lebih dari 1 penumpang	18	
5.	Melanggar marka jalan	263	
6.	Melawan arus lalu lintas	514	
Jumlah Pelanggar		8.844	

(Sumber: Kasatlantas Polres Indramayu, 2022)

Selanjutnya tabel 1.2 menunjukkan jumlah pelanggaran yang dilakukan oleh siswa berusia kurang dari 17 tahun-lebih dari 17 tahun di Kabupaten Indramayu tahun 2022. Berdasarkan tabel tersebut, ditemukan bahwa pelanggaran paling tinggi dilakukan siswa dalam mengemudikan kendaraan bermotor yaitu yang pertama pelanggaran tidak menggunakan helm, sebanyak 5.546 pelanggar. Selanjutnya pelanggaran yang kedua yaitu tidak memiliki SIM dengan jumlah 1.844 pelanggar, dan pelanggaran yang ketiga yaitu pelanggaran pada kelengkapan sepeda motor (seperti tidak ada kaca spion, menggunakan knalpot bising, dan nomor plat motor tidak berlaku) sebanyak 659 pelanggar.

Jumlah keseluruhan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan siswa berusia kurang dari 17 tahun-lebih dari 17 tahun di Kabupaten Indramayu pada tahun 2022

sebanyak 8.844 pelanggar. Dengan demikian, melihat adanya fakta tersebut masih ditemukannya masalah terkait pelanggaran lalu lintas di Kabupaten Indramayu. Dimana angka pelanggaran yang dilakukan oleh siswa di Kabupaten Indramayu ini setiap tahunnya mengalami peningkatan. Tingginya kasus pelanggaran lalu lintas pada siswa ini menunjukkan bahwa kurangnya kedisiplinan dalam berlalu lintas di jalan raya (Polres Indramayu, 2022).

Fenomena tersebut merupakan suatu isu sosial yang kritis dan tidak boleh diabaikan karena memiliki dampak negatif, seperti meningkatnya risiko kecelakaan lalu lintas dan mengganggu ketertiban serta kenyamanan dalam kehidupan bersama. Dengan demikian, kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab maka perlu berperan aktif dalam mengatasi masalah tersebut, termasuk memberikan kesadaran pada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi aturan lalu lintas guna menciptakan suasana yang tertib dan aman.

Terciptanya masyarakat yang harmonis melalui sikap kesadaran hukum di masyarakat bukan sekedar tanggung jawab sekelompok orang saja, tentu menjadi tanggung jawab bersama. Siswa sebagai bagian dari masyarakat pun memiliki andil besar dalam menciptakan ketertiban dengan sikap sadar dan taat terhadap hukum salah satunya kesadaran dalam berlalu lintas yang sesuai aturan. Namun, kenyataannya hal ini luput dari perhatian kita bersama sehingga menyebabkan banyaknya kasus pelanggaran lalu lintas dikalangan siswa. Oleh karena itu, untuk menciptakan warga negara yang baik dan dapat membentuk pribadi yang taat hukum, maka diperlukan penanaman kesadaran hukum di lingkungan sekolah melalui sosialisasi ataupun edukasi mengenai kesadaran hukum berlalu lintas untuk siswa.

Sekolah memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan pengetahuan siswa dan masyarakat pada umumnya. Salah satu mata pelajaran yang diajarkan di sekolah adalah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, yang merupakan sarana untuk memberikan pendidikan hukum kepada siswa. Pendapat yang sejalan dengan hal ini dinyatakan oleh Maftuh dan Sapriya (dalam Indriani, 2018, hlm. 165), bahwa Pendidikan Kewarganegaraan berfungsi sebagai bentuk pendidikan hukum. Ini berarti bahwa tujuannya adalah untuk mengembangkan siswa menjadi warga negara yang memiliki pemahaman mendalam terhadap hukum, memiliki kesadaran

terhadap hak dan tanggung jawab mereka, serta menunjukkan ketaatan yang kuat terhadap peraturan hukum.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di sekolah memiliki peran penting dalam membentuk siswa sebagai warga negara yang sadar hukum. Melalui pendidikan ini, siswa dapat belajar tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum. Ini merupakan langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang taat hukum dan bertanggung jawab.

Kesadaran hukum dalam berlalu lintas di kalangan siswa merupakan hal yang perlu dikaji dalam konteks Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, karena masalah ini dapat menjadi penghambat dalam mencapai tujuan dari Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Bagaimana bisa seorang siswa dapat menjadi warga negara yang baik jika pemahaman mereka terhadap hukum khususnya dalam berlalu lintas masih kurang dan sering dilanggar.

Dengan demikian, dampak jika tidak dilaksanakannya penelitian mengenai hal ini, maka pelanggaran terhadap tata tertib berlalu lintas akan terus meningkat seiring berjalannya waktu sampai siswa turun ke masyarakat. Meskipun sudah ada peneliti yang meneliti hal ini, namun masih sedikit peneliti yang berusaha mengeksplor kesadaran hukum siswa terhadap peraturan lalu lintas. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengeksplorasi sejauh mana tingkat kesadaran hukum dalam berlalu lintas siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu. Sehingga hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan masalah mengenai rendahnya kesadaran hukum dalam berlalu lintas dikalangan siswa.

1.2 Rumusan Masalah

Fokus dalam penelitian ini akan meliputi masalah pengidentifikasian tentang bagaimana tingkat kesadaran hukum dalam berlalu lintas siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu. Kemudian dalam penelitian ini akan mengkaji secara mendalam dan lebih operasional, sehingga peneliti mengidentifikasi masalah yang dianggap sesuai dengan fokus dan inti dari permasalahan ini melalui beberapa pertanyaan yang bersifat khusus diantaranya yaitu:

1.2.1 Bagaimana tingkat pengetahuan hukum siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu terhadap peraturan lalu lintas?

Ikhfan Rifai, 2023

*STUDI EKSPLORASI KESADARAN HUKUM DALAM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI
DI KABUPATEN INDRAMAYU*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

1.2.2 Bagaimana tingkat pemahaman hukum siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu terhadap peraturan lalu lintas?

1.2.3 Bagaimana sikap hukum siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu terhadap peraturan lalu lintas?

1.2.4 Bagaimana tingkat perilaku hukum siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu terhadap peraturan lalu lintas?

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Adanya penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana tingkat kesadaran hukum siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu dalam berlalu lintas.

1.3.2 Tujuan Khusus

- 1) Mengetahui dan memahami tingkat pengetahuan hukum siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu terhadap peraturan lalu lintas.
- 2) Mengetahui dan memahami tingkat pemahaman hukum siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu terhadap peraturan lalu lintas.
- 3) Menganalisis sikap hukum siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu terhadap peraturan lalu lintas.
- 4) Mengidentifikasi tingkat perilaku hukum siswa SMA Negeri di Kabupaten Indramayu terhadap peraturan lalu lintas.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Segi Teori

Harapannya, semoga dapat memberikan dedikasi yang baik dalam memperkaya kajian keilmuan pada Pendidikan Kewarganegaraan terutama pada konteks kesadaran hukum berlalu lintas.

1.4.2 Segi Kebijakan

Diharapkan bisa memberi manfaat bagi peneliti selanjutnya sebagai acuan dalam menyajikan data dan informasi yang sesuai, sehingga dapat menjadi landasan bagi pengambilan kebijakan yang tepat.

1.4.3 Segi Praktik

- a) Bagi Peneliti

Harapannya adalah mampu memberikan gambaran dan pemahaman yang mendalam tentang sejauh mana tingkat kesadaran hukum dalam konteks berlalu lintas di kalangan siswa.

b) Bagi Siswa

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dengan mendorong semangat siswa untuk belajar lebih mendalam tentang kesadaran hukum, sehingga tercipta generasi muda yang bermoral baik terhadap peraturan salah satunya peraturan dalam berlalu lintas.

c) Bagi Sekolah

Studi ini diupayakan dapat menyajikan informasi yang memiliki nilai dan manfaat penting bagi kelancaran proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Selain itu, diharapkan mampu memberikan masukan yang menjadi pedoman bagi pimpinan sekolah dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum siswa terkait perilaku berlalu lintas.

1.4.3 Segi Isu Sosial

Peneliti berharap bisa dijadikan sebagai saran, referensi dan evaluasi sekaligus pengalaman baru terkait isu-isu dan aksi sosial dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas dikalangan siswa secara maksimal.

1.5 Struktur Organisasi Skripsi

Dalam merancang penelitian yang terstruktur, peneliti mengaturnya dengan mematuhi format organisasi yang lazim digunakan dalam skripsi, yaitu meliputi elemen-elemen seperti judul, pernyataan tujuan karya ilmiah, identifikasi dan peran pembimbing, pengakuan atas orisinalitas karya, pengantar, abstrak, tabel, gambar, isi, referensi dan lampiran. Sistematika tersebut sesuai dengan pedoman karya ilmiah tahun 2021 yang berlaku di Universitas Pendidikan Indonesia. Bagian isi dari skripsi akan mengikuti struktur penulisan yang umum terdiri dari:

BAB I: PENDAHULUAN

Tahap awal dari skripsi yaitu akan menggambarkan konteks permasalahan terkait tingkat kesadaran hukum dalam berlalu lintas siswa. Dalam bab ini, akan disajikan latar belakang isu yang kemudian menghasilkan perumusan masalah, tujuan penelitian serta nilai-nilai yang akan didapatkan dari penelitian ini.

Ikhfan Rifai, 2023

*STUDI EKSPLORASI KESADARAN HUKUM DALAM BERLALU LINTAS SISWA SMA NEGERI
DIKABUPATEN INDRAMAYU*

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Berisikan suatu gambaran umum dan teori-teori yang menunjang penelitian, yaitu teori tentang kesadaran hukum, konsep kesadaran dan hukum, teori berlalu lintas dan angkutan jalan serta teori PPKn dari para ahli terkait dengan bidang yang dikaji. Selain itu juga memuat penelitian terdahulu.

BAB III: METODE PENELITIAN

Bagian ini akan menjelaskan mengenai pendekatan penelitian yang digunakan ialah pendekatan kuantitatif dan penggunaan metode eksplorasi. Pengumpulan data yang digunakan yaitu kuesioner, observasi dan wawancara. Lalu analisis data menggunakan statistik deskriptif.

BAB IV: TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Berisi pemaparan data temuan serta pengkajiannya dihubungkan dengan teori yang ada dan pendukung lainnya. Melalui pendekatan ini, permasalahan yang menjadi focus penelitian dan solusi untuk mengatasinya akan terungkap lebih jelas.

BAB V: SIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

Peneliti merangkum dan mengemukakan beberapa saran kepada pihak terkait berdasarkan hasil penelitian dari isu yang telah diselidiki. Peneliti berharap bahwa melalui penelitian ini, akan ada kontribusi yang positif setidaknya bagi peneliti sendiri dan orang lain.